



MEMORANDUM OF AGREEMENT (NOTA KESEPAKATAN) ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 4249 /UN5. 2.1.3/KPM/2021 Nomor: 207 /NK / PEM / 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-06-2022) bertempat di Universitas Sumatera Utara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Tavi Supriana, M.S. : Dekan, yang diangkat berdasarkan Surat Nomor Rektor Keputusan 1865/UN5.1.R/SK/SDM/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Pertanian Universitas Dekan Fakultas Sumatera Utara Periode 2021-2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama membawahi yang Pertanian Fakultas Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, berkedudukan di Jl. Prof. A. Sofyan No. 3 Kampus USU Medan 20155, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. H. Syah Afandin, S.H.

: Plt. Bupati Langkat, yang ditugaskan sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jl. T. Amir Hamzah No.1 Stabat 20811, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pemerintah Universitas Sumatera Utara Kabupaten Langkat dengan 176/NK/Tapem/2022 dan Nomor 3768/UN5.1.R/KPM/2022 tanggal 15 Maret 2022 sepakat mengikatkan diri satu sama lain membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian pengabdian kepada masyarakat bagi dosen program studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

(2) Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan

perguruan tinggi melalui kerjasama dengan pihak mitra

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PKL Mahasiswa, Magang)

b. Penelitian Bersama, Penelitian Mahasiswa

c. Pengabdian Pada Masyarakat bagi dosen S-1 Agroteknologi, Agribisnis, Teknologi Pangan, Peternakan, Teknik Pertanian dan Biosistem, Manajemen Sumberdaya Perairan serta dosen S-2 Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu Pangan, Ilmu Peternakan dan S-3 Ilmu Pertanian

d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak PIHAK PERTAMA:

a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KEDUA sesuai kewenangan dan kemampuan

b) Memperoleh bimbingan dan arahan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;

b) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis disertai dokumen pendukung

Hak PIHAK KEDUA:

- a) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh PIHAK
- (b) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka a) sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK KEDUA

Kewajiban PIHAK KEDUA:

a) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan

b) Memberikan bimbingan dan arahan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan

kewenangannya

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK PERTAMA (dan PIHAK KEDUA)

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 6 KORESPONDENSI

Korespondensi dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, akan menggunakan alamat masing-masing sebagai berikut:

Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (PIHAK PERTAMA)

Jalan Prof A. Sofyan No.3, Kampus USU Medan, 20155

Telepon

: 061-8213236

fp@usu.ac.id E-mail

b. Pemerintah Kaupaten Langkat (PIHAK KEDUA)

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Stabat : (061) 8910202

Telepon

: sekretariat@langkatkab.go.id E-mail

Pasal 7 WANPRESTASI

Dalam hal PIHAK PERTAMA (dan atau PIHAK KEDUA) dengan sengaja menyalahgunakan atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini sehingga menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA (dan atau PIHAK KEDUA) dapat menuntut ganti rugi ataupun melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Kahar").

(2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, pemberontakan, sabotase, revolusi, peledakan, kebijakan perundang-undangan atau peraturan dikeluarkannya Perjanjian pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan kahar wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Keadaan

Kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

(4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat (2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 10 **ADDENDUM**

(1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam Kerja Sama berdasarkan kesepakatan adendum Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11 PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Fakultas Pertanian versitas Sumatera Utara Dekan,

i Supriana, M.S.

PIHAK KEDUA Pemerintah Kabupaten Langkat

Plt, Bupati Langkat,

H. Syah Afandin, S.H.